



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Ghofur Bin Hariyanto
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 7 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Kidul Rt. 001/Rw. 010 Ds. Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 160/Pid.B/2023/PN

Lmj tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 6 Juli 2023

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GHOFUR BIN HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL GHOFUR BIN HARIYANTO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam.

- 1 (satu) potong jaket / jemper warna abu – abu.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah sak warna putih berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg.
- 1 (satu) buah sak warna putih 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150.
- 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150.
Dikembalikan kepada saksi FAHAD HASBI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah - hitam, tahun 2007, No. Pol : N-5397-YV, noka : MH32P20047K671938, nosin : 2P2-671592.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL GHOFUR BIN HARIYANTO pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2023 bertempat di Gudang Besi Tua di Jalan Demokrasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa pada tanggal 19 April 2023 tidak berhasil mengambil barang-barang berupa 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 yang berada didalam gudang milik saksi Fahad Hasbi lalu timbul niat terdakwa untuk kembali ke Gudang Besi Tua milik saksi Fahad Hasbi yang terletak di Jalan Demokrasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari kamis tanggal 20 April 2023 pukul 01.00 wib, dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, No. Pol : N-5397-YV, menuju ke gudang besi tua di jl. Demokrasi Kel. Ditotrunan Kec/kab. Lumajang;
- Bahwa pada pukul 01.30 wib terdakwa tiba di jalan demokrasi kel. Ditotrunan kec/kab. lumajang, kemudian menghentikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya di pekarangan yang ada disamping kanan gudang, kemudian terdakwa mengamati lingkungan sekitar lalu berjalan ke areal perumahan lalu mengambil 1 (satu) unit tangga di areal perumahan tersebut, kemudian dibawa dan diberdirikan di tembok samping kanan gudang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam kemudian menaiki anak tangga sehingga langsung dapat naik diatas pagar tembok areal gudang setinggi kurang lebih 4 (empat) meter, sesampainya diatas kemudian kedua tangannya menggapai atap yang terbuat dari seng, kemudian kedua kaki terdakwa memanjat naik sehingga berada diatas atap gudang;
- Bahwa terdakwa setelah berada diatas atap gudang lalu mengambil kunci pas ukuran 8mm-10mm kemudian dipergunakan untuk melepaskan baut pada atap seng sebanyak 8 titik baut, setelah 8 titik baut tersebut lepas lalu terdakwa menarik atap seng dengan dipindahkan keatas dengan begitu terdapat lubang yang dapat dipergunakan sehingga terdakwa masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam gudang melewati lubang tersebut dengan berpegangan pada besi penyangga atap lalu turun mengikuti alur tiang besi dan melompat kedalam areal penyimpanan besi tua di dalam gudang tersebut, sesampainya di dalam gudang lalu mengamati sasaran barang yang akan diambil dengan melihat tumpukan tembaga, mesin sepeda motor, dan velg sepeda motor lalu terdakwa berjalan mengambil 2 (dua) buah sak warna putih, setelah terambil lalu berjalan ke posisi tumpukan barang tersebut, kemudian terdakwa mengambil tumpukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga seberat 7 (tujuh) kilogram dan masukkan kedalam 1 (satu) buah sak warna putih, setelah kesemuanya masuk ke dalam sak warna putih lalu mengikatnya menggunakan tali raffia, lalu kembali membuka 1 (satu) sak warna putih lainnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) sak warna putih yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa lanjut mengambil 2 (dua) velg dan ban sepeda motor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Fahad Hasbi tanpa seijin pemiliknya kemudian terdakwa berjalan menuju pintu utama gudang, lalu terdakwa mengamati pintu tersebut dan mengetahui digembok dari luar, maka mengambil kunci pas ukuran 8mm-10mm yang dipergunakan untuk membuka engsel sebelah kanan pita gudang dengan melepaskan 6 titik baut, setelah 6 titik baut tersebut lepas lalu terdakwa membuka daun pintu gudang tersebut kemudian kembali ke posisi barang yang telah diambil, lalu terdakwa mengangkat 1 (satu) buah sak yang bersi tembaga dengan berat 7 (tujuh) kilogram lalu keluar gudang kemudian diletakkan ditanah dengan jarak 5 meter dari pintu, lalu kembali lagi masuk kedalam kemudian mengangkat 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU 150 lalu diangkat keluar gudang kemudian terdakwa kembali masuk kedalam gudang untuk mengambil 2 (dua) velg dan ban lalu dibawa keluar gudang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut kepinggir tembok, kemudian mengangkat 1 (satu) sak yang bersi tembaga dengan berat 7 (tujuh) kilogram dilemparkan keluar melewati pagar tembok, setelah berhasil terdakwa mengambil 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU 150 lalu diangkat dengan kedua tangannya lalu dilemparkan keluar areal gudang melewati tembok, setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) velg dan ban lalu melemparnya melewati tembok gudang, setelah terdakwa berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat untuk naik tembok, saat itu diteriaki oleh penjaga gudang dengan perkataan “ he...maling ...maling ...” dari teriakan tersebut lalu mengurungkan untuk memanjat tembok luar gudang dan kembali ke areal gudang lalu melarikan kearah belakang, saat diareal belakang terdakwa sudah terkepung dan dapat diamankan;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa ABDUL GHOFUR BIN HARIYANTO mengakibatkan saksi Fahad Hasbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahad Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa barang milik saksi diambil oleh orang lain pada hari kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 02.00 Wb, di dalam gudang besi tua miliknya yang beralamat di Jl. Demokrasi Kel.Ditotrunan Kec/kab. Lumajang.
 - Bawa barang milik saksi yang diambil oleh orang lain berupa 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 adalah miliknya sendiri.
- Bahwa asal – usul barang milik saksi berupa 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg dari membeli kepada orang lain, untuk 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 adalah komponen sepeda motor miliknya.
- Bahwa kondisi gudang milik saksi tertutup dengan pagar setinggi 4 meter dengan satu pintu utama di depan, serta barang – barang bekas miliknya diletakkan di dalam areal gudang tersebut.
- Bahwa posisi barang – barang sebelum diambil oleh orang lain sbb :
 - 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg bearad ditumpukan sebelah kanan, menjadi satu dengan 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 02.00 Wb, mengamati CCTV dalam gudang miliknya yang beralamat di Jl. Demokrasi Kel.Ditotrunan Kec/kab. Lumajang melihat secara visual terdapat orang yang melakukan aktifitas mengambil barang – barang bekas miliknya, kemudian menginformasikan hal itu ke polres lumajang sehingga bersama – sama mendatangi gudang, sesampainya di dudang kemudian bersama – sama dengan petugas dari polres lumajang melakukan pengintaian dan berhasil mengetahui pelaku memindahkan 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 keluar pagar dengan dilemparkan dari dalam gudang, dari hal itu kemudian bersama – sama mengamankan pelaku.
- Bahwa setelah diamankan orang lain yang mengambil barang – barang miliknya mengaku bernama ABDUL GHOFUR bin HABDUL GHOFUR

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HARIYANTO Alamat Dsn.Krajan Kidul Rt.001 Rw.010, Ds. Yosorati
Kec. Sumberbaru Kab. Jember.

- Bawa saksi saat mengamankan terdakwa juga mengamankan barang berupa 1 (satu) buah sak warna putih berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah sak warna putih 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm,12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah - hitam, tahun 2007, No. Pol : N-5397-YV, noka : MH32P20047K671938, nosin : 2P2-671592.
- Bahwa dari bekas yang ditemukan terdakwa mengambil barang – barang miliknya dengan cara :
 - Untuk masuk kedalam areal gudang dengan memanjat pagar samping kanan menggunakan tangga, kemudian merusak atap gudang dengan melepaskan baut pengunci atap.
 - Setelah berhasil membuka atap lalu terdakwa melompat masuk kedalam areal gudang, kemudian memasukkan 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg kedalam sak warna putih, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150 kedalam sak warna putih, lalu mengikat 2 (dua) buah velg dan ban, kemudian membuka paksa pintu gudang bagian dalam sehingga terdakwa memindahkan barang – barang tersebut ke inggris pagar sebelah kanan, setelah itu terdakwa melemparkan barang – barang tersebut keluar pagar dengan tujuan untuk dibawa pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengetahui hal itu maka saksi bersama dengan petugas dari polres lumajang mengamankan terdakwa.
 - Bawa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari dirinya.
 - Bawa dari kejadian tersebut mengalami kerugian Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saad Basagili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa barang milik saksi FAHAD HASBI diambil oleh orang lain pada hari kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 02.00 Wb, di gudang besi tua yang beralamat di Jl. Demokrasi Kel.Ditotrunan Kec/kab. Lumajang.
 - Barang milik saksi FAHAD HASBI yang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) buah sak warna putih yang berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor satria FU 150, 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, Nosin : G420-ID-19285 dan 1 (satu) buah radiator, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150.
 - Bawa 1 (satu) buah sak warna putih yang berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor satria FU 150, 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, Nosin : G420-ID-19285 dan 1 (satu) buah radiator, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 sebelum diambil oleh orang lain disimpan didalam ruang penyimpanan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang besi dan tembaga, dan ruangan tersebut berada di dalam areal gudang besi tua milik saksi FAHAD HASBI yang beralamat di Jl. Demokrasi Kec/ Ditotrunan Kec/akab. Lumajang.

- Bahwa saksi bersama dengan petugas dari polres lumajang mengamankan orang lain yang telah mengambil barang – barang milik saksi FAHAD HASBI pada hari kamis tanggal 20 April 2023, pukul 02.25 wib di dalam gudang besi tua milik yang yang beralama di Jl. Demokrasi kel. Ditotrunan kec/kab. lumajang.
- Bahwa caranya bersama dengan petugas dari polres lumajang mengamankan orang lain saat melakukan pengintaian saksi berada di depan pintu luar bagian depan, saat itu melihat petugas dari polres lumajang sejak pukul 02.00 wib berpencar mengelilingi dugang besi tua milik saksi FAHAD HASBI, kemudian pada pukul 02.45 wib orang lain melemparkan 1 (satu) buah sak warna putih yang berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor satria FU 150, 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, Nosin : G420-ID-19285 dan 1 (satu) buah radiator, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 dari dalam gudang dengan melompati pagar tembok gudang bgain kanan sehingga jatuh ditanah yang berada di luar areal gudang milik saksi FAHAD HASBI, saat orang lain tersebut berupaya keluar dari dalam gudang dengan memanjat tembok kemudian petugas mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 x, sehingga orang lain tersebut tidak jadi melompat keluar areal gudang meainkan kembali masuk kedalam areal gudang, maka saksi FAHAD HASBI membukakan pintu depan dan beberapa orang petugas bersama dengan saksi dan saudara FU'AD melakukan pencarian dan pengejaran di dalam gudang hingga akirnya orang lain tersebut dapat diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa orang lain yang telah mengambil 1 (satu) buah sak warna putih yang berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor satria FU 150, 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, Nosin : G420-ID-19285 dan 1 (satu) buah radiator, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 milik saksi FAHAD HASBI mengaku bernama terdakwa ABDUL GHOFUR bin HABDUL GHOFUR BIN HARIYANTO, Alamat Dsn.Krajan Kidul Rt.001 Rw.010, Ds. Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember.,
- Bawa barang yang diamankan petugas dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah sak warna putih yang berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor satria FU 150, 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, Nosin : G420-ID-19285 dan 1 (satu) buah radiator, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 milik saksi FAHAD HASBI yang ditemukan petugas di pinggir tembok luar samping kanan, Dengan jarak 10 metr dari tembok samping kiri petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah - hitam, tahun 2007, No. Pol : N-5397-YV, noka : MH32P20047K671938, nosin : 2P2-671592 yang diakui terdakwa ABDUL GHOFUR adalah sarana transportasi yang dikendarai dari rumah menuju ke gudang milik saksi FAHAD HASBI, Pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- Bawa terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesuai pengamatan CCTV, bekas yang ditinggal terdakwa mengambil 1 (satu) buah sak warna putih yang berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor satria FU 150, 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, Nosin : G420-ID-19285 dan 1 (satu) buah radiator, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 dengan cara datang ke gudang besi tua milik saksi FAHAD HASBI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, No. Pol : N-5397-YV kemudian memarkir sepeda motor pinggir gudang lalu terdakwa dengan membawa peralatan yang disiapkan memanjat tembok pagar samping menggunakan tangga, setelah itu membuka baut atap gudang sehingga pelaku dapat masuk kedalam areal gudang melalui lubang atas yang telah dilepas, sesampainya di dalam gudang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sak warna putih yang berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor satria FU 150, 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, Nosin : G420-ID-19285 dan 1 (satu) buah radiator, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150, setelah semua barang yang diambil tersebut siap untuk dibawa kemudian terdakwa merusak pintu penyimpanan tembaga lalu mengangkat semua barang hasil kejahatan kepinggir pagar, kemudian satu persatu atas barang tersebut diangkat dilemparkan keluar pagar secara bergantian, pada saat pelaku memanjat tembok dengan tujuan untuk keluar areal gudang kemudian diketahui oleh penjaga sehingga diteriaki " maling – maling " kemudian penjaga gudang bersama dengan petugas dari polres lumajang berhasil mengamankan pelaku di dalam gudang besi tua.
- Bawa tindakan terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sejauh dari saksi FAHAD HASBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari kejadian tersebut mengalami kerugian Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

- Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bawa pada hari kamis tanggal 20 April 2023, pukul 01.50 wib, di saat berada di wil kec lumajang kota, mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam gudang besi tua yang beralamat Jl. Demokrasi Kel. Ditotrunan Kec/kab. Lumajang.

- Bawa dari informasi yang didapatkan kemudian bersama dengan petugas lainnya mendatangi tempat kejadian perkara, lalu melakukan pengamatan dan intrograsi awal kepada pemilik gudang serta melakukan pengamatan melalui CCTV gudang, diketahui ada seorang laki – laki yang sedang berupaya mengambil barang – barang milik korban didalam gudang.

- Bawa setelah mengetahui kegiatan orang lain tersebut lalu melakukan pengintaian dari luar gudang hingga mengetahui secara langsung perbuatan / tindakan mengambil yang dilakukan oleh orang lain tersebut.

- Bawa pada pukul 02.00 wib mengetahui 1 (satu) buah sak warna putih berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah sak warna putih 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 dilemparkan dari dalam gudang dengan melompati pagar samping kanan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu maka bersama – sama dengan petugas lainnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku.

- Bahwa kronologi saksi bersama dengan petugas lainnya mengamankan orang lain tersebut dengan beberapa personil dari polres lumajang berjaga – jaga diluar kemudian saat orang lain tersebut akan keluar dari areal gudang dengan memanjat pagar lalu diteriaki “ maling – maling” kmudian saya bersama dengan beberapa anggota dari polres lumajang membuka pintu utama gudang dan melakukan pengejaran di dalam gudang sehingga kami dapat menemukan orang lain tersebut bersembunyi di balaik tumpukan barang bekas dan kami amankan.
- Bahwa orang lain yang diamankan mengaku bernama ABDUL GHOFUR bin HABDUL GHOFUR BIN HARIYANTO Alamat Dsn.Krajan Kidul Rt.001 Rw.010, Ds. Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan pada hari kamis tanggal 20 April 2023, pukul 02.00 wib, di dalam gudang besi tua yang beralamat di Jl. Demokrasi kel. Ditotrunan kec/kab. lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 Gulung kawat tembaga degan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150.
- Bahwa 1 Gulung kawat tembaga degan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150, adalah milik saksi FAHAD HASBI, Tempat tinggal Jl. Cik ditiro No.114 Rt.005 Rw.003 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 Gulung kawat tembaga degan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 dilakukan sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa niatan terdakwa mengambil barang tersebut adalah niatan sendiri yang sudah direncanakan sebelumnya.
- Bawa terdakwa mengambil 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 milik saksi FAHAD HASBI dilakukan dengan menggunakan peralatan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah - hitam, tahun 2007, No. Pol : N-5397-YV, noka : MH32P20047K671938, nosin : 2P2-671592.
- Bawa untuk barang berupa 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam adalah milik terdakwa ABDUL GHOFUR sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah - hitam, tahun 2007, No. Pol : N-5397-YV, noka : MH32P20047K671938, nosin : 2P2-671592 milik saudara SLAMET PRASETYO.
- Bawa terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara :
 - Untuk masuk kedalam areal gudang dengan memanjat pagar samping kanan menggunakan tangga, kemudian merusak atap gudang dengan melepaskan baut pengunci atap.
 - Setelah berhasil membuka atap lalu terdakwa melompat masuk kedalam areal gudang, kemudian memasukkan 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg kedalam sak warna putih, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok mesin sepeda motor satria FU 150 kedalam sak warna putih, lalu mengikat 2 (dua) buah velg dan ban, kemudian membuka paksa pintu gudang bagian dalam sehingga terdakwa memindahkan barang – barang tersebut ke inggris pagar sebelah kanan, setelah itu terdakwa melemparkan barang – barang tersebut keluar pagar dengan tujuan untuk dibawa pergi.

- Setelah mengetahui hal itu maka saksi bersama dengan petugas dari polres lumajang mengamankan terdakwa.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan dari kejadian tersebut saksi FAHAD HASBI mengalami kerugian Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari polres lumajang pada hari kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 02.00 Wb, di gudang besi tua yang beralamat di Jl. Demokrasi Kel.Ditotrunan Kec/kab. Lumajang sehubungan dengan dirinya tertangkap tangan telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 02.00 Wb, di gudang besi tua yang beralamat di Jl. Demokrasi Kel.Ditotrunan Kec/kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik orang lain yang diambil berupa 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150.
- Bahwa niatan untuk mengambil barang tersebut adalah atas keinginan sendiri yang terdorong dari pengalaman sebelumnya ataupun tindakan pencurian yang dilakukan sebelumnya dan tidak berhasil.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan sendiri.
- Bahwa alat yang dipersiapkan untuk mengambil 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 milik orang lain berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm,12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam yang terdakwa masukkan kedalam 1 buah tas warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, No. Pol : N-5397-YV.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm,12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam adalah miliknya sendiri sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, No. Pol : N-5397-YV, adalah milik saudara PRASTYO yang dipinjamnya pada hari rabu tanggal 19 April 2023, pukul 18.00 wib di rumahnya Ds. Kaliboto kidul kec. Jatirotokab. lumajang.
- Bahwa terdakwa saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, No. Pol : N-5397-YV, dari saudara PRASTYO dengan alasan sepeda motor tersebut akan dipergunakan sebagai sarana transportasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya menuju tempat mengamen di wil kota lumajang atau kec. Tanggul kab. jember.

- Bawa terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara :
 - Bawa pada hari kamis tanggal 20 April 2023 pukul 01.00 wib, dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, No. Pol : N-5397-YV, menuju ke gudang besi tua di jl. Demokrasi Kel. Ditotrunan Kec/kab. Lumajang.
 - Pada pukul 01.30 wib tiba di jalan demokrasi kel. Ditotrunan kec/kab. lumajang, kemudian menghentikan sepeda motor miliknya di pekarangan yang ada disamping kanan gudang, kemudian mengamati lingkungan sekitar dan mengetahui lingkungan gudang tersebut sepi, maka berjalan keareal pembangunan perumahan lalu mengambil 1 (satu) buah tangga di areal pembangunan perumahan tersebut, kemudian dibawa dan diberdirikan di tembok samping kanan gudang.
 - Setelah itu dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam kemudian menaiki anak tangga sehingga langsung dapat naik diatas pagar tembok areal gudang setinggi 4 meter, sesampainya diatas kemudian kedua tangannya mengapai atap yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng, kemudian kedua kaki memanjat naik sehingga berada diatas atap gudang.

- Setelah berada diatas atap gudang lalu mengambil kunci pas ukuran 8mm-10mm kemudian dipergunakan untuk melepaskan baut pada atap seng sebanyak 8 titik baut, setelah 8 titik baut tersebut lepas lalu terdakwa menarik atap seng dengan dipindahkan keatas dengan begitu terdapat lubang yang dapat dipergunakan sebagai jalan masuk kedalam gudang.
- Kemudian terdakwa masuk kedalam gudang melewati lubang tersebut dengan berpegangan pada besi penyangga atap lalu turun mengikuti alur tiang besi dan melompat kedalam areal penyimpanan besi tua di dalam gudang tersebut, sesampainya di dalam gudang lalu mengamati sasaran barang yang akan diambil dengan melihat tumpukan tembaga, mesin sepeda motor, dan velg sepeda motor lalu terdakwa berjalan mengambil 2 (dua) buah sak warna putih, setelah terambil lalu berjalan ke posisi tumpukan barang tersebut, kemudian kedua tangannya mengambil tumpukan tembaga seberat 7 km dan masukkan kedalam 1 (satu) buah sak warna putih, setelah kesemuanya masuk ke dalam sak warna putih lalu mengikatnya menggunakan tali raffia, lalu kembali membuka 1 (satu) sak warna putih lainnya dan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah mesin sepeda motor Suzuki satria FU kemudian masukkan kedalam 1 (satu) sak warna putih yang terdakwa persiapkan, setelah kesemuanya masuk lalu dipindahkan diposisi 1 (satu) sak warna putih yang berisi tembaga dengan berat 7 km, lalu kedua tangan terdakwa mengambil 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor.
- Setelah itu lalu mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam kemudian berjalan menuju pintu utama gudang, lalu terdakwa mengamati pintu tersebut dan mengetahui digembok dari luar, maka mengambil Kunci Pas ukuran 8mm-10mm yang dipergunakan untuk membuka engsel sebelah kanan pintu gudang dengan melepaskan 6 titik baut, setelah 6 titik baut tersebut lepas lalu membuka daun pintu gudang tersebut kemudian kembali ke posisi barang yang telah diambil, lalu terdakwa mengangkat 1 (satu) buah sak yang bersi tembaga dengan berat 7 km keluar gudang lalu diletakkan ditanah dengan jarak 5 meter dari pintu, lalu kembali lagi masuk kedalam kemudian mengangkat 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU 150 lalu terdakwa angkat keluar gudang dan meletakkan dalam posisi yang sama dengan barang sebelumnya, kemudian kembali lagi masuk kedalam gudang mengambil 2 (dua) buah velg dan ban lalu diaangkat dan dibawa keluar gudang.

- Setelah barang – barang hasil kejahatan yang dilakukan berhasil keluar dari gudang, lalu membawanya kepinggir tembok, kemudian mengangkat 1 (satu) buah sak yang bersi tembaga dengan berat 7 km dengan tenaga yang besar melemparkan keluar melompati pagar tembok, setelah berhasil kembali terdakwa mengambil 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU 150 lalu diaangkat dengan kedua tangannya dan dengan tenaga besar melemparkan keluar areal gudang dengan melompati tembok, setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah velg dan ban lalu dengan tenaga besar melemparkan melompati tembok gudang luar, setelah kesemua barang tersebut dapat terdakwa pindahkan keluar gudang lalu kedua tangannya meraih ujung atas tembok gudang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya memanjat untuk naik, saat itu diteriaki oleh penjaga gudang dengan perkataan “ he...maling ...maling ...” dari teriakan tersebut lalu mengurungkan untuk memanjat tembok luar gudang dan kembali ke area gudang lalu melarikan kearah belakang, saat di area belakang terdakwa sudah terkepung dan dapat diamankan.

- Bawa terdakwa mengambil 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bawa alasan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dikuasai, dimiliki, disimpan dan rencananya akan dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam.
2. 1 (satu) buah sak warna putih berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg.
3. 1 (satu) buah sak warna putih 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150.
4. 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150.
5. 1 (satu) potong jaket / jemper warna abu – abu.
6. 1 (satu) celana panjang warna hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah - hitam, tahun 2007, No. Pol : N-5397-YV, noka : MH32P20047K671938, nosin : 2P2-671592.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Gudang Besi Tua di Jalan Demokrasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal ketika terdakwa pada tanggal 19 April 2023 tidak berhasil mengambil barang-barang berupa 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 yang berada didalam gudang milik saksi Fahad Hasbi lalu timbul niat terdakwa untuk kembali ke Gudang Besi Tua milik saksi Fahad Hasbi yang terletak di Jalan Demokrasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pada hari kamis tanggal 20 April 2023 pukul 01.00 wib, dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, No. Pol : N-5397-YV, menuju ke gudang besi tua di jl. Demokrasi Kel. Ditotrunan Kec/kab. Lumajang, lalu pada pukul 01.30 wib terdakwa tiba di jalan demokrasi kel. Ditotrunan kec/kab. Lumajang, kemudian menghentikan sepeda motor miliknya di pekarangan yang ada disamping kanan gudang, kemudian terdakwa mengamati lingkungan sekitar lalu berjalan ke areal perumahan lalu mengambil 1 (satu) unit tangga di areal perumahan tersebut, kemudian dibawa dan diberdirikan di tembok samping kanan gudang, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam kemudian menaiki anak tangga sehingga langsung dapat naik diatas pagar tembok areal gudang setinggi kurang lebih 4 (empat) meter, sesampainya diatas kemudian kedua tangannya menggapai atap yang terbuat dari seng, kemudian kedua kaki terdakwa memanjang naik sehingga berada diatas atap gudang, setelah berada diatas atap gudang lalu mengambil kunci pas ukuran 8mm-10mm kemudian dipergunakan untuk melepaskan baut pada atap seng sebanyak 8 titik baut, setelah 8 titik baut tersebut lepas lalu terdakwa menarik atap seng dengan dipindahkan keatas dengan begitu terdapat lubang yang dapat dipergunakan sehingga terdakwa masuk kedalam gudang, setelah terdakwa masuk kedalam gudang melewati lubang tersebut dengan berpegangan pada besi penyangga atap lalu turun mengikuti alur tiang besi dan melompat kedalam areal penyimpanan besi tua di dalam gudang tersebut, sesampainya di dalam gudang lalu mengamati sasaran barang yang akan diambil dengan melihat tumpukan tembaga, mesin sepeda motor, dan velg sepeda motor lalu terdakwa berjalan mengambil 2 (dua) buah sak warna putih, setelah terambil lalu berjalan ke posisi tumpukan barang tersebut, kemudian terdakwa mengambil tumpukan tembaga seberat 7 (tujuh) kilogram dan masukkan kedalam 1 (satu) buah sak warna putih, setelah kesemuanya masuk ke dalam sak warna putih lalu mengikatnya menggunakan tali raffia, lalu kembali membuka 1 (satu) sak warna putih lainnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) sak warna putih yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa lanjut mengambil 2 (dua) velg dan ban sepeda motor, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Fahad Hasbi tanpa sejijin pemiliknya

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berjalan menuju pintu utama gudang, lalu terdakwa mengamati pintu tersebut dan mengetahui digembok dari luar, maka mengambil kunci pas ukuran 8mm-10mm yang dipergunakan untuk membuka engsel sebelah kanan pita gudang dengan melepaskan 6 titik baut, setelah 6 titik baut tersebut lepas lalu terdakwa membuka daun pintu gudang tersebut kemudian kembali ke posisi barang yang telah diambil, lalu terdakwa mengangkat 1 (satu) buah sak yang bersi tembaga dengan berat 7 (tujuh) kilogram lalu keluar gudang kemudian diletakkan ditanah dengan jarak 5 meter dari pintu, lalu kembali lagi masuk kedalam kemudian mengangkat 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU 150 lalu diangkat keluar gudang kemudian terdakwa kembali masuk kedalam gudang untuk mengambil 2 (dua) velg dan ban lalu dibawa keluar gudang, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut kepinggir tembok, kemudian mengangkat 1 (satu) sak yang bersi tembaga dengan berat 7 (tujuh) kilogram dilemparkan keluar melewati pagar tembok, setelah berhasil terdakwa mengambil 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU 150 lalu diangkat dengan kedua tangannya lalu dilemparkan keluar areal gudang melewati tembok, setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) velg dan ban lalu melemparnya melewati tembok gudang, setelah terdakwa berupaya memanjat untuk naik tembok, saat itu diteriaki oleh penjaga gudang dengan perkataan “ he...maling ...maling ...” dari teriakan tersebut lalu mengurungkan untuk memanjat tembok luar gudang dan kembali ke areal gudang lalu melarikan kearah belakang, saat diareal belakang terdakwa sudah terkepung dan dapat diamankan;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa ABDUL GHOFUR BIN HARIYANTO mengakibatkan saksi Fahad Hasbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Abdul Ghofur Bin Hariyanto sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Gudang Besi Tua di Jalan Demokrasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal ketika terdakwa pada tanggal 19 April 2023 tidak berhasil mengambil barang-barang berupa 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok mesin sepeda motor satria FU 150, 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150 yang berada didalam gudang milik saksi Fahad Hasbi lalu timbul niat terdakwa untuk kembali ke Gudang Besi Tua milik saksi Fahad Hasbi yang terletak di Jalan Demokrasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pada hari kamis tanggal 20 April 2023 pukul 01.00 wib, dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, No. Pol : N-5397-YV, menuju ke gudang besi tua di jl. Demokrasi Kel. Ditotrunan Kec/kab. Lumajang, lalu pada pukul 01.30 wib terdakwa tiba di jalan demokrasi kel. Ditotrunan kec/kab. lumajang, kemudian menghentikan sepeda motor miliknya di pekarangan yang ada disamping kanan gudang, kemudian terdakwa mengamati lingkungan sekitar lalu berjalan ke areal perumahan lalu mengambil 1 (satu) unit tangga di areal perumahan tersebut, kemudian dibawa dan diberdirikan di tembok samping kanan gudang, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam kemudian menaiki anak tangga sehingga langsung dapat naik diatas pagar tembok areal gudang setinggi kurang lebih 4 (empat) meter, sesampainya diatas kemudian kedua tangannya menggapai atap yang terbuat dari seng, kemudian kedua kaki terdakwa memanjat naik sehingga berada diatas atap gudang, setelah berada diatas atap gudang lalu mengambil kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas ukuran 8mm-10mm kemudian dipergunakan untuk melepaskan baut pada atap seng sebanyak 8 titik baut, setelah 8 titik baut tersebut lepas lalu terdakwa menarik atap seng dengan dipindahkan keatas dengan begitu terdapat lubang yang dapat dipergunakan sehingga terdakwa masuk kedalam gudang, setelah terdakwa masuk kedalam gudang melewati lubang tersebut dengan berpegangan pada besi penyangga atap lalu turun mengikuti alur tiang besi dan melompat kedalam areal penyimpanan besi tua di dalam gudang tersebut, sesampainya di dalam gudang lalu mengamati sasaran barang yang akan diambil dengan melihat tumpukan tembaga, mesin sepeda motor, dan velg sepeda motor lalu terdakwa berjalan mengambil 2 (dua) buah sak warna putih, setelah terambil lalu berjalan ke posisi tumpukan barang tersebut, kemudian terdakwa mengambil tumpukan tembaga seberat 7 (tujuh) kilogram dan masukkan kedalam 1 (satu) buah sak warna putih, setelah kesemuanya masuk ke dalam sak warna putih lalu mengikatnya menggunakan tali raffia, lalu kembali membuka 1 (satu) sak warna putih lainnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) sak warna putih yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa lanjut mengambil 2 (dua) velg dan ban sepeda motor, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Fahad Hasbi tanpa seijin pemiliknya kemudian terdakwa berjalan menuju pintu utama gudang, lalu terdakwa mengamati pintu tersebut dan mengetahui digembok dari luar, maka mengambil kunci pas ukuran 8mm-10mm yang dipergunakan untuk membuka engsel sebelah kanan pintu gudang dengan melepaskan 6 titik baut, setelah 6 titik baut tersebut lepas lalu terdakwa membuka daun pintu gudang tersebut kemudian kembali ke posisi barang yang telah diambil, lalu terdakwa mengangkat 1 (satu) buah sak yang bersi tembaga dengan berat 7 (tujuh) kilogram lalu keluar gudang kemudian diletakkan ditanah dengan jarak 5 meter dari pintu, lalu kembali lagi masuk kedalam kemudian mengangkat 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU 150 lalu diangkat keluar gudang kemudian terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam gudang untuk mengambil 2 (dua) velg dan ban lalu dibawa keluar gudang, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut kepinggir tembok, kemudian mengangkat 1 (satu) sak yang bersi tembaga dengan berat 7 (tujuh) kilogram dilemparkan keluar melewati pagar tembok, setelah berhasil terdakwa mengambil 1 (satu) sak warna putih yang berisi 1 (satu) mesin sepeda motor Suzuki satria FU 150 lalu diangkat dengan kedua tangannya lalu dilemparkan keluar areal gudang melewati tembok, setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) velg dan ban lalu melemparnya melewati tembok gudang, setelah terdakwa berupaya memanjat untuk naik tembok, saat itu diteriaki oleh penjaga gudang dengan perkataan “ he...maling ...maling ...” dari teriakan tersebut lalu mengurungkan untuk memanjat tembok luar gudang dan kembali ke areal gudang lalu melarikan kearah belakang, saat diareal belakang terdakwa sudah terkepung dan dapat diamankan;

Bawa akibat perbuatan terdakwa ABDUL GHOFUR BIN HARIYANTO mengakibatkan saksi Fahad Hasbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket / jemper warna abu – abu.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sak warna putih berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg.
- 1 (satu) buah sak warna putih 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150.
- 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Fahad Hasbi, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Fahad Hasbi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah - hitam, tahun 2007, No. Pol : N-5397-YV, noka : MH32P20047K671938, nosin : 2P2-671592.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ghofur Bin Hariyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Ghofur Bin Hariyanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tang, Kunci Pas ukuran 8mm-10mm, 10-mm-11mm, 12mm -13 mm, dan 13mm-14mm, Kunci kurung ukuran 12 mm-13mm (pedek), 12mm-13 mm (panjang), 1 (satu) buah kunci shock, dengan mata kunci ukuran 10 mm, 12 mm, 19 mm, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) potong jaket / jemper warna abu – abu.
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sak warna putih berisi 1 Gulung kawat tembaga dengan berat 7 kg.
 - 1 (satu) buah sak warna putih 1 (satu) buah blok mesin sepeda motor satria FU 150.
 - 2 (dua) buah velg dan ban sepeda motor satria FU 150.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Fahad Hasbi;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah - hitam, tahun 2007, No. Pol : N-5397-YV, noka : MH32P20047K671938, nosin : 2P2-671592.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H